



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 2802/Pdt.G/2014/PA.Badg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak, antara:

**PEMOHON**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Bandung, selanjutnya disebut *sebagai*

**Pemohon;**

Melawan

**TERMOHON**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Bandung, selanjutnya disebut *sebagai*

**Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi;

Telah memperhatikan bukti-bukti lainnya dalam persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Agustus 2014 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dalam register perkara Nomor 2802/Pdt.G/2014/PA.Badg, tanggal 04 Agustus 2014, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang melangsungkan pernikahannya pada tanggal 08 Maret 2008, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Bandung, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 188/2/III/2008, tanggal 10 Maret 2008 30 Agustus 2004;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon tinggal di Kota Bandung dan telah dikaruniia 1 (satu) orang anak yang bernama, lahir pada tanggal 02 Januari 2009;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari sejak pernikahan tersebut hingga Desember 2012 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
  - 1) Termohon sudah tidak bisa taat dan patuh terhadap Pemohon, Termohon sering membangkang dan sudah tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
  - 2) Termohon selalu menuntut lebih dalam hal nafkah wajib terhadap Pemohon;
5. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2013, yang dimana Termohon sudah tidak dapat menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga, maka mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang, selama kurang lebih 1 (satu) tahun sampai sekarang;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan rumah tangga bersama Termohon, bahkan Pemohon telah meminta bantuan kepada pihak keluarga namun upaya tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa karena beberapa alasan di atas, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga sulit untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, Pemohon menderita lahir bathin dan tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada agar Ketua Pengadilan Agama Bandung segea memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
  2. Memberi izin kepada (PEMOHON) untuk menjatuhkan ikrar talak satu Raj'i terhadap (TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Bandung;
  3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
- Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun menurut Relaas tanggal 12 Agustus 2014 dan tanggal 01 September 2014 yang dibacakan dalam persidangan, Termohon telah dipanggil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 188/2/III/2008 Tanggal 10 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Bandung, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar pula keterangan para saksi yang menerangkan dibawah sumpahnya masing-masing, selengkapya telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan, dan pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. SAKSI KE I, menerangkan:

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah tanggal 08 Maret 2008 di Kota Bandung dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis, namun sejak bulan Januari 2013 dan puncaknya pada bulan Agustus 2013 sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat ketika mereka sedang bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon sudah tidak patuh lagi terhadap Pemohon dan tidak menghargai Pemohon selaku suaminya selain itu bila bertengkar Termohon suka pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan agar Pemohon dan Termohon dapat rukun kembali tetapi tidak berhasil, dan untuk selanjutnya saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

## 2. SAKSI KE II, menerangkan:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah tanggal 08 Maret 2008 di Kota Bandung dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis, namun sejak bulan Januari 2013 dan puncaknya pada bulan Agustus 2013 sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu karena pernah melihat ketika mereka sedang bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon tidak taat dan patuh lagi terhadap Pemohon, tidak menghargai Pemohon selaku suaminya dan Termohon terlalu banyak menuntut dalam hal nafkah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan agar Pemohon dan Termohon dapat rukun kembali tetapi tidak berhasil, dan untuk selanjutnya saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan atas keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulannya yang selengkapnyanya telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Bandung berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil Pemohon butir (1) dan sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 188/2/III/2008 Tanggal 10 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Bandung (bukti P), harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi pandangan serta pokok-pokok pikiran yang pada intinya agar Pemohon mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon tetapi tidak berhasil oleh karena itu ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan diajukannya permohonan ini yaitu Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2004 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka yang sulit untuk didamaikan yang disebabkan Termohon tidak taat dan patuh terhadap Pemohon, sering membangkang dan sudah tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga selain itu Termohon selalu menuntut lebih dalam hal nafkah wajib terhadap Pemohon, yang akhirnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang selama 1 (satu) tahun, oleh karenanya Pemohon mohon agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu alasan yang sah, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa telah ternyata dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut tidak dibantah Termohon karena ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut menjadi tetap, akan tetapi karena alasan perceraian yang didalilkan Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran maka berdasarkan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim harus mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekat para pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu bernama SAKSI KE I dan SAKSI KE II dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sudah pisah rumah, serta telah diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil, yang keterangan kedua saksi tersebut bersesuaian dan sesuai pula dengan dalil Pemohon, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga harus dinyatakan bahwa perkawinan tersebut telah pecah, dan tujuan perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21, bahwa dijodohkannya laki-laki dan perempuan ini sebagai suami istri agar tercapai kehidupan yang tentram dan selalu terjalin rasa saling mencintai dan saling menyayangi, tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Majelis Hakim juga berpendapat bilamana rumah tangga Pemohon dengan Termohon dibiarkan dalam keadaan demikian, maka hanya akan menimbulkan kemadharatan bagi keduanya, sehingga jalan untuk menghindarkan kemadharatan tersebut dan untuk mewujudkan kebaikan bagi Pemohon dengan Termohon adalah memutuskan perkawinannya;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi pertimbangan, perlu memperhatikan Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh ayat 229:

## **الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أوتسريح بإحسان**

Artinya : Talak (yang dapat disetujui) dua kali, setelah itu boleh dirujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan bahwa permohonan cerai talak tersebut telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya sesuai pasal 125 HIR jo. pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 permohonan Pemohon harus dinyatakan dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan dapat dikabulkan, maka sesuai ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bandung untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan, harus dinyatakan dikesampingkan;

Memperhatikan, ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara tersebut;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bandung;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bandung untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Bandung, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputus di Bandung pada hari Selasa tanggal 09 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Dzulqa'dah 1435 Hijriyah, dalam permusyawaratan Majelis yang terdiri dari Drs. H. BAIM AS'ARI, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. ASEP GUPRON, SH. Dan Drs. H. ABDUL FATAH, SH. sebagai Hakim Anggota, putusan ini pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim Anggota tersebut dan dibantu TINTIN AISAH, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon tanpa kehadiran Termohon.

Ketua Majelis

Drs. H. BAIM AS'ARI, MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. ASEP GUPRON, SH.

Drs. H. ABDUL FATAH, SH.

Panitera Pengganti

TINTIN AISAH, SH.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran .....	Rp..... 30.000,-
2. Proses .....	Rp..... 50.000,-
3. Panggilan .....	Rp... 210.000,-
4. Redaksi .....	Rp..... 5.000,-
5. Meterai.....	Rp..... 6.000,-
J u m l a h	Rp. 301.000,-

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung memerintahkan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama tersebut untuk memberitahukan putusan ini kepada Termohon dan memerintahkan pula agar kepada Termohon dijelaskan akan segala hak-haknya sesuai dengan pasal 129 HIR.

Ketua Majelis

Drs. H. BAIM AS'ARI, MH.

Dicatat disini:

- Putusan tersebut telah diberitahukan kepada Termohon pada tanggal:

\_\_\_\_\_

- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sejak tanggal:

\_\_\_\_\_



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Bandung

Dr. Hj. SITI AISYAH ZAHRAH F, SH., MH.

pinva leh  
a Bndu

ELI